

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat digambarkan dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Suatu negara akan mengoptimalkan semua potensi yang ada untuk meningkatkan kemampuan ekonominya. Namun kondisi saat ini perekonomian global mengalami ketidakpastian yang bermula dari penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan volume perdagangan internasional, peningkatan angka pengangguran dan hal tersebut mempengaruhi negara untuk mencari solusi bagaimana menjaga perekonomiannya (Roy Vincentius Pratikno, 2022).


Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2023 sebesar 5,04% (yoy) dan mengalami peningkatan dibandingkan pada triwulan III sebesar 4,94%. Dengan perkembangan tersebut maka pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2023 sebesar 5,05%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dengan dukungan dari semua komponen yang ada pada Produk Domestik Bruto (PDB) dengan harga berlaku sebesar Rp20.892,4 triliun dan PDB berkapita sebesar Rp75,0 juta atau US\$4.919,7. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang penting dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat jangka panjang (Badan Pusat Statistik, 2023).

UMKM memiliki peran sebagai penyedia lapangan pekerjaan, menekan angka pengangguran, menambahkan pendapatan pada tingkat daerah dan negara. Berdasarkan siaran pers Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. HM.46/81/SET.M.EKON.3/03/2023, menyatakan bahwa UMKM berperan bagi perekonomian Indonesia dengan jumlah 62,4 juta unit usaha dan menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,9% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. UMKM juga menyerap tenaga kerja 97% dari total tenaga kerja dan menghimpun 60,4% dari total investasi (Limanseto, 2023). Terlepas dari peranan UMKM dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan terdapat fenomena pemenuhan kebutuhan yang masih dipertanyakan. Pemenuhan kebutuhan UMKM dapat membuat naik level dari usaha kecil menjadi usaha menengah dan seterusnya. Namun UMKM masih terkendala terkait akses permodalan sehingga pembiayaan dapat memberikan peran untuk kendala pada masalah akses permodalan yang dialami oleh para pelaku UMKM.

Pemerintah mendorong kinerja UMKM melalui pemberian kredit atau pembiayaan. Lembaga pembiayaan diwajibkan menyalurkan pembiayaan bagi UMKM. Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. PBI RPIM mengacu pada PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Badan Pusat Statistik, 2023). Salah satu lembaga pembiayaan yang terdapat di

Indonesia yaitu perbankan syariah. Dalam hal ini perbankan syariah mempunyai potensi yang besar dari segi aset dan pembiayaan. Berikut merupakan tabel pertumbuhan perbankan syariah.

Tabel 1.1 Pembiayaan Syariah



Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022, total aset perbankan syariah mencapai Rp.802,26triliun, yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan aset perbankan syariah rata-rata masih *double digit*. Perbankan syariah terus menunjukkan perkembangan positif dengan aset dan pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) yang terus tumbuh. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat mempunyai minat yang meningkat terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Saat ini perbankan syariah mempunyai pangsa pasar sekitar 7,7% dan masih berpotensi untuk memperbanyak ruang bertumbuh lebih lanjut dengan memanfaatkan peluang yang ada. Dengan keunggulan inovasi dan kebijakan yang diharapkan dapat terlaksana pada tahun 2024 perbankan syariah diproyeksikan mengalami pertumbuhan aset sekitar 20%, pembiayaan sekitar 20% dan nasabah sekitar 15%. Proyeksi ini didukung

dengan pertumbuhan positif dan potensi pasar (Wahyudi et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah mampu menjaga keuangan dengan cara menyalurkan pembiayaan syariah dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sehingga pengembangan ekonomi syariah yang berfokus pada tiga pilar ekosistem yaitu penguatan keuangan syariah, gaya hidup halal, dan ekosistem industri halal dapat terealisasi.

Industri halal sebagai sektor perkembangan ekonomi umat muslim secara global yang akan terus berkembang. Besarnya nilai dan proporsi industri halal umat muslim global pada sektor ekonomi syariah tahun 2023 diperkirakan mencapai 2,4 triliun dolar AS, dengan mencakup makanan-minuman halal sebesar \$1.485,4 miliar, pariwisata ramah muslim \$140,3 miliar, fesyen muslim \$337,4 miliar, media dan rekreasi muslim \$263,8 miliar, kosmetik halal \$114,2 miliar, dan farmasi halal \$114,2 miliar. Pada industri keuangan syariah global tumbuh sebesar 11% (yoy) yang mencakup 4,5 triliun dolar AS, serta pada 2027 diproyeksikan mencapai 6,7 triliun dolar AS (KEKSI, 2023). Dapat dilihat dari ekosistem industri halal dan keuangan syariah jika kedua pasar digabung maka akan mempunyai peluang yang lebih banyak. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia yang mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023 atau setara dengan 86,7% dari populasi nasional yang menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai pasar yang potensial. Pada *the Global Islamic Economy Indikator (GIEI) Report 2023* Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi. Hal ini menjadi potensi yang besar untuk Indonesia agar mewujudkan pusat

ekonomi islam global. Namun perlu adanya sinergi kolaborasi antar semua kepentingan khususnya pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha. Salah satu strategi yang tepat agar dapat meningkatkan industri halal yaitu dengan menggabungkan industri halal dan pembiayaan syariah.

Namun di Indonesia masih adanya ketimpangan antara industri halal dan pembiayaan syariah, khususnya pada Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) (Qoyum & Fauziyyah, 2019). Pelaku industri halal kurang memiliki kesadaran terhadap keuangan syariah. Berdasarkan survei pada tahun 2019 yang dilakukan oleh OJK, Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia berada pada angka 9,10%. Angka yang cukup rendah mengingat 87% penduduk Indonesia memeluk agama Islam (KEKSI, 2023). Sehingga peningkatan kualitas dan kuantitas pembiayaan syariah dari instansi atau lembaga keuangan syariah yang terdapat diakses oleh para pelaku UMKM merupakan isu yang kritis.

UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah salah satunya yaitu Yogyakarta. Provinsi yang terkenal dengan kota pelajar dan tujuan wisata yang menarik pengunjung sehingga memicu pertumbuhan jumlah UMKM. Menurut data statistik Bappeda DIY jumlah UMKM di Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mulai dari 2021 sebanyak 302.799 menjadi 2.006.000 pada tahun 2024. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DISKOP UKM DIY merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil di wilayah DIY. Salah satu program dari

DISKOP UKM DIY yaitu SiBakul Yogja. Tujuan dari SiBakul Yogja yaitu sebagai pusat informasi dan pembinaan terkait dengan koperasi dan UKM yang berada di Yogyakarta. Dengan adanya di SiBakul Yogja maka DISKOP UKM DIY dapat melakukan pembinaan dan pengelolaan secara modern sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitas pada UMKM agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lebih tinggi. Dari hal tersebut maka jika praktik industri halal dan pembiayaan syariah dapat di gabungkan akan menciptakan keuntungan bersama. Karena pembiayaan syariah mempunyai kontribusi terhadap perekonomian rill dengan menyalurkan dana ke kegiatan investasi. Dengan sifat UMKM sebagai usaha yang memerlukan modala dalam kegiatannya maka pembiayaan syariah dapat memberi manfaat pada industri ini. Apabila terjadi kolaborasi antara pembiayaan syariah dan UMKM yang terdapat pada Sibakul Yogja yang dilakukan sedemikian rupa maka akan mengarahkan pada berkembangn UMKM yang meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara.

Penelitian tentang pembiayaan syariah pada UMKM cukup banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Qoyum & Fauziyyah, (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran halal dan manfaat biaya merupakan variabel kunci yang menentukan pemanfaatan UMKM terhadap produk pembiayaan syariah. Khopifah et al., (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan, jaminan dan prosedur pembiayaan memiliki pengaruh positif terhadap minat UMKM dalam pengajuan pembiayaan di masa Covid-19. Asnuri et al., (2024) dalam

penelitiannya menunjukkan bahwa sikap terhadap pembiayaan syariah (attitude), persepsi kendali perilaku, dan norma subjektif berpengaruh positif terhadap minat masyarakat pada produk pembiayaan murabahah yang terdapat di perbankan syariah Lubuk Suhuing Kabupaten Pasaman. Asri & Ilyas, (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sektor ekonomi syariah dan industri halal mempunyai peluang, dan kontribusi pada peningkatan ekonomi dengan memenuhi permintaan pasar.

Penelitian ini menggunakan variabel yang sama dengan khopifah yaitu kualitas layanan. Dan menggunakan variabel yang sama dengan pradana yaitu akses dan keunggulan kompetitif. Serta variabel yang sama dengan qoyum dalam persepsi halal. Namun penelitian menggabungkan variabel independen yaitu kualitas layanan, akses permodalan, keunggulan komprtitif dan persepsi halal dengan variabel dependen berupa pembiayaan syariah pada UMKM.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu belum ada penelitian yang menggabungkan aspek sikap, agama, dan faktor bisnis dalam mendorong pemanfaatan pembiayaan syariah. Dan objek penelitian juga berbeda. Jika pada penelitian yang dijadikan referensi penulis menggunakan objek UMKM secara menyeluruh, tetapi penulis menggunakan UMKM dengan syarat yang terdaftar pada program SiBakul Jogja. Penulis menggunakan objek penelitian ini karena program Sibakul Jogja merupakan salah satu yang belum banyak diteliti karena baru dibentuk pada 2021. SiBakul Jogja juga memberikan ekosistem informasi yang mudah diakses dan transparansi terhadap data UMKM di Yogyakarta. Sehingga semua pihak

seperti pemangku kepentingan, pemerintah dan pengusaha dapat memahami potensi, tantangan yang dihadapi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan tujuan untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan UMKM di DIY sehingga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat jauh lebih baik.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi UMKM Untuk Memanfaatkan Pembiayaan Syariah Dalam Mendorong Industri Halal** (Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar Pada Program Sibakul Jogja)”

B. Batasan Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memanfaatkan pembiayaan syariah memerlukan faktor pertimbangan yang banyak dan kompleks. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti pembatasi masalah pada akses permodalan, kualitas layanan, keunggulan kompetitif dan persepsi halal terhadap pembiayaan syariah pada UMKM. Dan alasan memilih objek penelitian berupa UMKM yang terdaftar di SiBakul DIY karena belum banyak diteliti dan program baru yang dibentuk pada 2021. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota belajar dan tempat wisata yang mendatangkan wisatawan yang berkunjung sehingga berpotensi meningkatkan jumlah pertumbuhan UMKM. DIY juga sebagai tempat berdirinya organisasi keagamaan yaitu Muhammadiyah sehingga secara sadar atau tidak dapat

berpengaruh terhadap sikap keagamaan seperti persepsi halal pada masyarakatnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah akses permodalan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan syariah pada UMKM
2. Apakah kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan syariah pada UMKM
3. Apakah keunggulan kompetitif berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan syariah pada UMKM
4. Apakah persepsi halal berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan syariah pada UMKM

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh akses permodalan terhadap pembiayaan syariah pada UMKM
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas layanan berpengaruh terhadap pembiayaan syariah pada UMKM
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh keunggulan kompetitif terhadap pembiayaan syariah pada UMKM

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh persepsi halal terhadap pembiayaan syariah pada UMKM

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkn. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Praktik

a. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi bank dalam meningkatkan produk-produk pembiayaan

b. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi UMKM dalam memanfaatkan pembiayaan syariah di semua aktivitas bisnis

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan menjadi literature tambahan pada bidang perbankan syariah khususnya terkait dengan pembiayaan syariah

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam hal meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan pemahaman peneliti terkait dengan pembiayaan syariah

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dalam pembiayaan syariah. Selain itu penelitian ini juga dapat sebagai sarana untuk menambah referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik factor-faktor yang mempengaruhi umkm untuk memanfaatkan pembiayaan syariah dalam mendorong industry halal di semua aktifitas bisnis.